
**REKONSTRUKSI NEGARA HUKUM INDONESIA MENUJU NEGARA HUKUM
SUBSTANTIF: PARADIGMA KONSTITUSIONAL BERBASIS KEADILAN SOSIAL
DAN DEMOKRASI DELIBERATIF**

Suprinuryadin¹, Abdi², Taufik Firmanto³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Bima

dhe00206@gmail.com¹, abdinsh2@gmail.com², taufik.fl2@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi paradigma negara hukum Indonesia dari model formalistik menuju negara hukum substantif yang berorientasi pada keadilan sosial dan demokrasi deliberatif. Permasalahan utama terletak pada dominasi pendekatan legalistik yang menitikberatkan pada kepastian hukum, namun belum mampu menghadirkan keadilan yang substantif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi negara hukum Indonesia harus dilakukan melalui integrasi nilai-nilai Pancasila serta penguatan demokrasi deliberatif dalam proses legislasi.

Kata Kunci: Negara Hukum Substantif, Keadilan Sosial, Demokrasi Deliberatif.

Abstract

This study aims to reconstruct the paradigm of the Indonesian rule of law from a formalistic model toward a substantive rechtsstaat grounded in social justice and deliberative democracy. The prevailing legal system in Indonesia remains largely procedural and legalistic, often failing to achieve substantive justice. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that transforming Indonesia's rule of law requires integrating Pancasila's social justice values and strengthening deliberative democratic processes in law-making. Consequently, the Indonesian rule of law can evolve into a more just, participatory, and responsive legal system.

Keywords: *Substantive Rule Of Law, Social Justice, Deliberative Democracy, Constitutionalism.*

I. PENDAHULUAN

Negara hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem ketatanegaraan modern. Indonesia secara eksplisit menyatakan dirinya sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3)

UUD 1945.¹ Namun demikian, implementasinya masih cenderung bersifat formalistik.

Pendekatan formalistik tersebut menitikberatkan pada kepastian hukum dan legalitas, tetapi sering mengabaikan keadilan substantif.² Dalam konteks ini, hukum cenderung menjadi alat legitimasi kekuasaan, bukan sebagai sarana keadilan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Adriaan Bedner, konsep negara hukum harus mencakup dimensi substantif seperti keadilan dan akuntabilitas.³

Selain itu, demokrasi di Indonesia masih bersifat prosedural. Jürgen Habermas menegaskan bahwa legitimasi hukum lahir dari proses komunikasi publik yang setara.⁴ Oleh karena itu, demokrasi deliberatif menjadi penting dalam rekonstruksi negara hukum.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan tiga sub metode : doctrinal (analisis UUD 1945), Konseptual (filsafat Fuller-habermas) dan komparatif (India, Jerman). Sumber primer meliputi UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan undang undang terkait. Sumber sekunder meliputi buku, jurnal, dan laporan Lembaga resmi seperti BPJS dan Economist Intelligence Unit. Teknik Analisis yang digunakan adalah deduktif rekonstruksi dan analisi kualitatif deskriptif.

Metode ini dipilih karena mampu mengkaji norma hukum secara mendalam dan sistematis.⁵

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Negara Hukum Formal

Negara hukum formal merupakan konsep yang menitikberatkan pada prinsip legalitas dan kepastian hukum sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan negara. Dalam paradigma ini, hukum dipahami sebagai seperangkat aturan tertulis yang harus ditaati oleh seluruh elemen negara, baik pemerintah maupun warga negara. Setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga tidak ada ruang bagi tindakan sewenang-wenang. Dengan

¹ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Pemerintah Indonesia, 1945).

² Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

³ Adriaan Bedner, 'An Elementary Approach to the Rule of Law', *Hague Journal on the Rule of Law*, 2.1 (2010), 48–74 <<https://doi.org/10.1017/S1876404510200037>>.

⁴ Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (Cambridge: MIT Press, 1996).

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011).

demikian, negara hukum formal berfungsi untuk menciptakan keteraturan, stabilitas, dan prediktabilitas dalam kehidupan bernegara.

Ciri utama negara hukum formal terletak pada penekanan terhadap kepastian hukum (*legal certainty*), di mana hukum harus jelas, tertulis, dan dapat diprediksi. Hakim dalam sistem ini berperan secara terbatas, yaitu sebagai penerap undang-undang semata, bukan sebagai penafsir yang aktif. Prinsip ini sering dirumuskan dalam adagium bahwa hakim adalah “corong undang-undang” (*la bouche de la loi*). Akibatnya, penegakan hukum cenderung bersifat mekanis dan kaku, karena berorientasi pada teks hukum semata.

Namun demikian, pendekatan negara hukum formal tidak lepas dari kritik. Salah satu kritik penting dikemukakan oleh David Dyzenhaus, yang menyatakan bahwa pendekatan formal berpotensi melegitimasi ketidakadilan apabila hukum yang berlaku itu sendiri tidak mencerminkan nilai keadilan.⁶ Dalam kondisi demikian, hukum justru dapat menjadi alat legitimasi kekuasaan yang represif, bukan sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia.

B. Negara Hukum Substantif

Negara hukum substantif mensyaratkan bahwa hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial dalam Pasal 33 UUD 1945 menuntut orientasi kebijakan pada kesejahteraan umum, pengurangan ketimpangan dan perlindungan kelompok rentan. John Rawls menyatakan bahwa keadilan merupakan kebijakan utama dalam institusi sosial⁷. Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus berorientasi pada keadilan, bukan sekadar kepastian.

Dalam konteks Indonesia, negara hukum substantif sangat selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁸ Pancasila tidak hanya menjadi dasar filosofis negara, tetapi juga menjadi sumber nilai dalam pembentukan negara hukum. Oleh karena itu hukum di Indonesia idealnya tidak hanya mencerminkan kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanusiaan.

⁶ David Dyzenhaus, ‘The Rule of Law in the Age of Emergency’, *International Journal of Law and Management*, 48.3 (2006), 135–52 <<https://doi.org/10.1108/17542430610667547>>.

⁷ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971).

⁸ AsJimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

C. Demokrasi Deliberatif

Demokrasi deliberatif menekankan partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan hukum, bukan sekedar konsultasi formal. Dalam konteks Indonesia, Pratik musyawarah di tingkat desa sebagaimana dalam penerapan UU Desa dapat dijadikan model untuk deliberasi di tingkat nasional.

Hans Lindahl menyatakan bahwa legitimasi demokratis tidak hanya ditentukan oleh voting, tetapi oleh kualitas deliberasi publik.⁹

Dengan demikian, hukum yang dihasilkan melalui proses deliberatif memiliki legitimasi yang lebih kuat.

D. Rekonstruksi Paradigma Konstitusional

Rekonstruksi paradigma konstitusional merupakan upaya fundamental untuk menata kembali arah dan tujuan negara hukum Indonesia agar tidak semata-mata bersifat prosedural, melainkan juga substantif. Dalam konteks ini, negara hukum tidak cukup dipahami sebagai *rule of law* dalam arti formal, tetapi harus berorientasi pada keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁰. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk merekonstruksi paradigma tersebut.

1. Reorientasi nilai hukum

Reorientasi nilai hukum merupakan Langkah awal yang bersifat filosofis. Selama ini, praktik hukum di Indonesia cenderung menekan aspek kepastian hukum dibandingkan keadilan substantif¹¹. Padahal, dalam negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Hukum harus diarahkan pada pencapaian keadilan sosial¹².

Nilai nilai Pancasila, khususnya sila keadilan sosial, harus menjadi landasan utama dalam pembentukan dan penerapan hukum. Dengan demikian, hukum tidak lagi bersifat kaku, melainkan responsive terhadap kebutuhan masyarakat.

⁹ Hans Lindahl, 'Democratic Legitimacy and Legal Order', *Constellations*, 15.1 (2008), 19–34 <<https://doi.org/10.1111/j.1467-8675.2008.00478.x>>.

¹⁰ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

¹¹ Asshiddiqie.

¹² Simon Butt, 'The Rule of Law and Anti-Corruption in Indonesia', *Asian Journal of Comparative Law*, 7.1 (2012), 1–37 <<https://doi.org/10.1017/S2194607800000587>>.

2. Reformasi legislasi

Reformasi Legislasi menjadi aspek penting dalam rekonstruksi paradigma konstitusional. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara demokratis dengan melibatkan partisipasi public secara aktif sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan.¹³

Keterlibatan masyarakat tidak hanya bersifat formalitas, tetapi harus bermakna (meaningful participation), sehingga aspirasi public benar-benar terakomodasi. Dengan demikian, produk hukum tidak hanya sah secara procedural, tetapi juga legitimate secara sosial.

3. Penegakan hukum progresif

Penegakan hukum progresif menuntut aparat penegakan hukum untuk tidak terjebak pada formalitas procedural semata. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan.

Konsep hukum progresif yang dikemukakan oleh satjipto rahardjo menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada manusia dan keadilan.¹⁴ Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus berani melakukan terobosan hukum demi tercapainya keadilan substantif.

Pendekatan ini juga sejalan dengan pemikiran Roscoe Pound yang melihat hukum sebagai alat rekayasa Sosial (law as a toll of social engineering).¹⁵

4. Peran hakim progresif

Hakim memiliki posisi strategis dalam rekonstruksi paradigma konstitusional. Tidak hanya sebagai “corong undang-undang”, hakim juga berperang sebagai penafsir keadilan.

Hakim progresif dituntut untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (living Law) serta mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang. Hal ini sejalan dengan gagasan moralitas hukum dari Lon L. Fuller.¹⁶

Peran ini juga tercemin dalam fungsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai pengawal konstitusi dalam menegakkan prinsip keadilan substantif.¹⁷

¹³ ‘Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan’, 2011.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

¹⁵ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1954).

¹⁶ Lon L Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1964).

¹⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ‘Visi Dan Misi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia’ <<https://www.mkri.id>>.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Negara hukum Indonesia masih didominasi oleh paradigma formalistik yang belum mampu menghadirkan keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi menuju negara hukum substantif berbasis keadilan sosial dan demokrasi deliberatif.

Transformasi ini memerlukan perubahan paradigma dalam pembentukan dan penegakan hukum, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Bedner, Adriaan, 'An Elementary Approach to the Rule of Law', *Hague Journal on the Rule of Law*, 2 (2010), 48–74 <<https://doi.org/10.1017/S1876404510200037>>
- Butt, Simon, 'The Rule of Law and Anti-Corruption in Indonesia', *Asian Journal of Comparative Law*, 7 (2012), 1–37 <<https://doi.org/10.1017/S2194607800000587>>
- Dyzenhaus, David, 'The Rule of Law in the Age of Emergency', *International Journal of Law and Management*, 48 (2006), 135–52 <<https://doi.org/10.1108/17542430610667547>>
- Fuller, Lon L, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1964)
- Habermas, Jürgen, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (Cambridge: MIT Press, 1996)
- Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik, 'Visi Dan Misi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia' <<https://www.mkri.id>>
- Lindahl, Hans, 'Democratic Legitimacy and Legal Order', *Constellations*, 15 (2008), 19–34 <<https://doi.org/10.1111/j.1467-8675.2008.00478.x>>
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011)
- MD, Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Pound, Roscoe, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1954)
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Rawls, John, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Pemerintah

Indonesia, 1945)
'Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan', 2011.